



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, dalam KHI pasal 3 dijelaskan bahwa “tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.¹ Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga yang pada akhirnya berujung pada suatu perceraian.

Dalam KHI pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *t}ala>k* dan gugatan perceraian.² *T}ala>k* secara (الطلاق) bahasa, artinya *melepaskan*, meninggalkan.³

Dalam istilah agama, *t}ala>k* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan, jadi *t}ala>k* ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi

¹ Anggota IKAPI, *et.al*, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 7

² Ibid., 38

³ Imam Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah),



halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak $t\}ala>k$ bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah $t\}ala>k$ yang menjadi hak suami tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang. Hak $t\}ala>k$ yang demikian terjadi dalam $t\}ala>k\ raj'i$.

1. Macam-Macam $T\}ala>k$. Ditinjau dari segi waktunya $t\}ala>k$ menjadi tiga macam yaitu :

a. $T\}ala>k\ Sunni$, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.

Dikatakan $t\}ala>k\ sunni$ jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- 1) Istri yang sudah pernah digauli, bila belum pernah digauli maka bukan termasuk $t\}ala>k\ sunni$.
- 2) Istri dapat segera melakukan menunggu *iddah* suci setelah dit $\}ala>k$ yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) $T\}ala>k$ itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana $t\}ala>k$ itu dijatuhkan. $T\}ala>k$ yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk $t\}ala>k\ sunni$.⁴

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyyah, 1976), 381



b. *T}ala>k Bi>d'i* yaitu *t}ala>k* yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunah dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat *t}ala>k sunni*. Termasuk dalam *t}ala>k bi>d'i* adalah :

- 1) *T}ala>k* yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- 2) *T}ala>k* yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.⁵

2. Ditinjau dari segi dan tegasnya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan *t}ala>k*, maka *t}ala>k* dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. *T}ala>k S}arih* yaitu *t}ala>k* dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan *t}ala>k* atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Beberapa contoh *t}ala>k s}arih* adalah:

- 1) Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan *t}ala>k* terhadap istrinya dengan *t}ala>k s}arih* maka menjadi jatuhlah *t}ala>k* itu dengan sendirinya sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.⁶

⁵ <http://ahmadsyahrussikti.blogspot.com/2011/12/mutiara-talak-menurut-ilmu-fiqih.html>

⁶ *Ibid.*



b. *T}ala>k Kinayah* yaitu *t}ala>k* dengan menggunakan kata-kata sindiran, samar-samar seperti contoh :

- 1) Engkau sekarang telah jauh dariku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Pulanglah ke rumah ibumu.
- 5) Saya sekarang telah sendiri dan hidup membujang.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung sebuah kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan *t}ala>k* dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al Husaini, tergantung kepada niatnya seseorang artinya jika suami dengan kata-kata tersebut berniat untuk menjatuhkan *t}ala>k* maka *t}ala>k* jatuh, akan tetapi jika tidak berniat untuk menjatuhkan *t}ala>k*, maka *t}ala>k* tidak jatuh.⁷

3. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan mantan suami meruju' kembali mantan istri, maka *t}ala>k* dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. *T}ala>k Raj'i* yaitu *t}ala>k* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, *t}ala>k* yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

⁷ *Ibid.*



Setelah terjadi *t}ala>k raj'i*, maka istri wajib ber *iddah*}, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa *iddah*}, maka hal itu dapat dilakukan dengan jalan *ruju'*, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut suami tidak menyatakan *ruju'*nya, maka *t}ala>k* tersebut berubah menjadi *t}ala>k ba>in* dengan berakhir *iddah*} nya.: kemudian jika sesudah berakhir *iddah*} nya itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya, maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. *t}ala>k raj'i* hanya terjadi dengan *t}ala>k* yang pertama dan kedua saja.

- b. *T}ala>k Ba>in* yaitu *t}ala>k* yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

t}ala>k ba>in terbagi dua macam yaitu :

- 1) *T}ala>k Ba>in S}ughra>* yaitu *t}ala>k ba>in* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikahkan kembali dengan mantan istrinya tersebut. Termasuk *t}ala>k ba>in s}ughra>* adalah :
 - a) *T}ala>k* sebelum berkumpul.
 - b) *T}ala>k* dengan pergantian harta yang disebut *khulu'*.
 - c) *T}ala>k* karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara,



t}ala>k karena penganiayaan atau yang semacanya.

2) *T}ala>k Ba>in Kubra* yaitu *t}ala>k* yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin lagi dengan lelaki lain, telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddah}*nya. *T}ala>k ba>in kubra* terjadi pada *t}ala>k* yang ketiga.⁸

4. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan *t}ala>k* terhadap istrinya ada 4 (empat) macam yaitu :

- a. *T}ala>k* dengan ucapan yaitu *t}ala>k* yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan tersebut.
- b. *T}ala>k* dengan tulisan yaitu *t}ala>k* yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. *T}ala>k* yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannnya, sebagaimana *t}ala>k* dengan ucapan ada *t}ala>k s}arih* dan *kinayah*, maka *t}ala>k* dengan tulisan pun demikian pula.

⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201



- c. $T\}ala>k$ dengan isyarat yaitu $t\}ala>k$ yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan $t\}ala>k$ sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud $t\}ala>k$ atau mengakhiri perkawinan. Sebagian *fuqah>a* mensyaratkan bahwa untuk sahnya $t\}ala>k$ dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka $t\}ala>k$ baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, karena kecuali darurat yakni tidak dapat menulis.
- d. $T\}ala>k$ dengan utusan yaitu $t\}ala>k$ yang disampaikan oleh suami kepada istri melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami men $t\}ala>k$ istrinya. Dalam hal ini utusan sebagai wakil dari suami tersebut.⁹

⁹ <http://ahmadsyahrussikti.blogspot.com/2011/12/mutiara-talak-menurut-ilmu-fiqih.html>



Di perbolehkan *t}ala>k* hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain *t}ala>k* dalam masalah *t}ala>k* Nabi saw, bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

“sesuatu yang halal dan di benci oleh Allah Azza Wajalla\’, adalah *t}ala>k*”.
[HR. Abu Dawud (2178) dan Ibnu Majah (2018).¹⁰

Dalam hukum konsep hukum Islam ditentukan, bahwa hak *t}ala>k* berada di tangan suami, karena suami mempunyai sikap rasional sedangkan istri bersifat emosional, selain itu karena suami berhak menanggung semua biaya dalam perkawinan maupun perceraian.

T}ala>k bisa dipandang sah apabila dijatuhkan oleh suami yang berakal sehat, balig dan bebas memilih. Tidak sah *t}ala>k* nya anak kecil, orang gila, dan atau orang yang sedang tidur.¹¹ Hadis} Nabi dari Ali dan Umar menurut Ahmad dan Abu Daud yaitu :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

¹⁰ Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makky karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin jilid 3 hal. 260

¹¹ Slamet Abidin dan H, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 55



Artinya ; “ Diangkatnya hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun ; anak kecil sampai ia dewasa ; orang gila sampai ia sehat”.¹²

Bilamana perkawinan putus karena *t}ala>k*, maka mantan suami mempunyai kewajiban-kewajiban kepada mantan istrinya antara lain :

1. Memberikan *mut'ah*} yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla ad- dukhu>l*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah*} kepada mantan istri selama dalam *iddah*}, kecuali mantan istri telah dijatuhi *t}ala>k ba>in* atau *nusyu>z* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad- dukhu>l*.
4. Memberikan biaya *had}a>nah*} untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.¹³

Surat al-Baqarah ayat 241, menjelaskan :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“ Untuk istri-istri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk *mut'ah*} secara patut, merupakan hak atas orang yang bertakwa”.¹⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah*} itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *t}ala>k*. Tatkala Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang pemberian yang harus diberikan kepada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu Allah menyebutkan dalam ayat ini

¹² Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: logos, 1999), 305

¹³ Anggota IKAPI, *et.al*, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media 2012), 48

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004),



bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian tersebut dan bahwa hal itu adalah hak yang hanya ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Itu adalah diantara sifat dan karakter takwa yang wajib atau yang sunnah.¹⁵ Surat Al-Baqarah ayat 242, menjelaskan :

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya “ *Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatNya (hukum-hukumNya) supaya kamu memahaminya* ”.¹⁶

Apabila seorang wanita belum ditetapkan maharnya dan belum digauli lalu diceraikan oleh suaminya, maka telah lewat hukumnya yaitu wajib atas suaminya pemberian itu sesuai dengan kelapangan maupun kesulitannya, dan apabila telah ditetapkan maharnya, maka pemberian untuknya adalah setengah dari mahar tersebut. Apabila telah dicampuri, maka pemberian itu menurut kebanyakan para ulama adalah sunah saja, namun ada beberapa ulama yang mewajibkannya dengan dasar firmanNya surat al-Baqarah ayat 241 :

.....حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :..... “*Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* ”.¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 302

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), 39

¹⁷ *Ibid.*, 39



Pada dasarnya hak itu adalah wajib, khususnya bila disandarkan kepada orang-orang yang bertakwa, sedang pada dasarnya ketakwaan itu adalah wajib.¹⁸ Istri yang dicerai dalam bentuk *t}ala>k ba>in* baik *ba>in s}hughra>* atau *ba>in kubra>* dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.¹⁹

Surat t}-T}ala>k ayat 6 menjelaskan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya :

“ Berikanlah kepada mereka tempat tinggal setara dengan tempat kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. janganlah kamu menyakitinya untuk menyempitkan mereka. Bila mereka dalam keadaan hamil beri nafkahlah mereka sampai dia melahirkan anak. Bila dia menyusukan anak untukmu maka berilah mereka upah ”.²⁰

Ketika terjadi perceraian, sering kali pihak istri berada dalam posisi marginal, dimana hak yang seharusnya didapatkan tidak dapat terpenuhi. Maka sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “pengadilan

¹⁸ <http://ngajialquran.wordpress.com/2010/12/25/tafsir-al-baqarah-ayat-241-242-kewajiban-memberikan-mut'ah-kepada-istri-yang-diceraikan>

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 322

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2004), 559



membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.²¹ Terkait dengan hal tersebut, seorang hakim mempunyai (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang. Dalam perkara cerai talak pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.²²

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di pengadilan saat ini banyak para hakim yang tidak menggunakan hak *ex-officio* tersebut, sehingga ketika terjadi perceraian mantan istri tidak menggugat pada pengadilan mereka pun tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul :

²¹ Anggota IKAPI, *et.al*, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 112

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 327



ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK *EX-OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANGIL.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berarti mengenali berbagai masalah yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, pada bagian identifikasi masalah dapat dikemukakan hasil eksplorasi berbagai masalah yang mungkin ada dilokasi penelitian berkaitan dengan topik yang diteliti.²³ Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Konsep hak *ex-officio*.
2. Pengertian cerai talak dalam konsep hukum acara Peradilan Agama.
3. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang ditalak.
4. Penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.
5. Analisis yuridis terhadap hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 243-244



C. Batasan Masalah

Yaitu membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Batasan masalah ini berguna bagi kita untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.²⁴ Maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

1. Penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.
2. Analisis yuridis terhadap hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penegasan tentang hal-hal spesifik yang akan dikaji oleh peneliti.²⁵ Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

²⁴ *Ibid.*, 245

²⁵ *Ibid.*, 246



1. Bagaimana penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak hak istri dalam perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Bangil ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Bangil ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti.

Mengenai hak *ex-officio* hakim sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya di bahas, bahkan secara global sudah pernah dikaji pada skripsi sebelumnya yaitu,

“Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Kaitannya dengan Hak *Ex-officio* hakim terhadap perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota Malang” Atik Asroriyah, Ahwalus Syakhiah (2004) menyatakan bahwa :

1. Penerapan asas *ultra petitum partitum* kaitanya dengan Hak *Ex-officio* hakim terhadap perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, Kota Malang bersifat kasuistik atau tergantung kasus yang ada.



Dalam arti bahwa jika para hakim menganggap perlu menggunakan Hak *Ex-officio*, maka harus diterapkan. Jika tidak, maka tetap *berlandaskan asas ultra petitum partitum*.

2. Proses penyelesaian perkara cerai *talak* yang menggunakan hak *Ex-Officio* hakim sama halnya dengan proses cerai *talak* pada umumnya hanya saja hakim lebih aktif dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan.

F. Tujuan Penelitian

Terkait dengan ilmu pengetahuan, dapat dikemukakan tiga tujuan umum penelitian yaitu *pertama* tujuan eksploratif yaitu penelitian dilaksanakan untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu, *kedua* vertikatif yaitu penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu yang telah ada, dan yang *ketiga* tujuan pengembangan yaitu penelitian dilaksanakan untuk pengembangan ilmu yang sudah ada.²⁶ Adapun tujuan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama Bangil.

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 97



2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama Bangil.

G. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian Praktek peradilan dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari hukum acara Peradilan Agama.
2. Secara Praktis, semoga berguna bagi Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika memutuskan perkara cerai *talak* di Pengadilan Agama Bangil khususnya dan Pengadilan Agama lainnya pada umumnya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur, definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.²⁷

²⁷ *Ibid.*, 97



1. Analisis yuridis dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Dalam hal ini mengenai mengenai praktek peradilan di Pengadilan Agama bangil apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada.²⁸
2. Penerapan hak *ex-officio*, penerapan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah memasang atau pengenaaan perihal mempraktekan.²⁹ Dalam hal ini yaitu bagaimana praktek penerapan *hak ex-officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil. *Ex-officio* sendiri dalam kamus hukum artinya adalah karena jabatannya.³⁰ Sedangkan Hak *Ex-officio* Hakim adalah hak yang melekat karena jabatan kehakimannya, dimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara keluar dari aturan baku selama mempunyai argument yang logis sesuai undang-undang.

²⁸ <http://lawismyway.blogspot.com/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html>

²⁹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 516

³⁰ J.C.T. Simorangir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 46



3. *T}ala>k* menurut KHI yaitu ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan.³¹ Dalam istilah agama *t}ala>k* berarti melepaskan ikatan perkawinan. *T}ala>k* juga berarti Putusnya perkawinan atas kehendak sang suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.³² Hak-hak istri paska *t}ala>k* adalah hak yang didapatkan istri dari suami akibat putusnya perkawinan, seperti nafkah *iddah}*, *mut'ah}* dsb.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Bangil tepatnya di Pengadilan Agama Bangil dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dalam praktek penyelesaian perkara cerai *t}ala>k* beberapa hakim di Pengadilan Agama Bangil menggunakan hak *ex-officionya*.
- b. Selain hal tersebut lokasi pengadilan yang mudah dijangkau oleh penulis.

2. Data yang dikumpulkan

³¹ Angota IKPI , *et al. Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 39

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),197



Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka data yang dapat dihimpun meliputi data tentang :

- a. Konsep Hak *Ex-officio* hakim.
 - b. Hak-hak istri dalam perkara cerai *t}ala>k..*
 - c. Penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai *t}ala>k.* di Pengadilan Agama Bangil.
 - d. Analisis yuridis mengenai hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai *t}ala>k.* di Pengadilan Agama Bangil.
3. Sumber Data, sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh.³³
- a. Data primer yaitu data pokok meliputi :
 - 1) Undang-undang yang membahas mengenai hak *ex-officio*.
 - 2) Hakim yang menangani kasus cerai *t}ala>k.* di Pengadilan Agama Bangil.
 - b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari :
 - 1) Dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Bangil tentang kasus perkara cerai *t}ala>k..*
 - 2) Buku literature yang membahas mengenai masalah hak *ex-oficio* dan kasus cerai *t}ala>k..*

³³ <http://www.referensimakalah.com/2012/09/sumber-data-dalam-penelitian.html>



4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.³⁴

- a. Beberapa hakim dari Pengadilan Agama Bangil yang menangani kasus perkara cerai $t\}ala>k$.
- b. Perkara cerai $t\}ala>k$ pada tahun 2012 untuk di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³⁵ Dalam hal ini yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah :

- a. Interview salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.
- b. Observasi yaitu pengamatan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁶ Dalam hal ini yang diamati adalah proses persidangan cerai $t\}ala>k$ di Pengadilan Agama Bangil.
- c. Dekumentasi yaitu menelaah buku-buku literatur, dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Bangil sesuai data yang di butuhkan.³⁷

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 151

³⁵ *Ibid.*, 138

³⁶ *Ibid.*, 140



6. Teknik Analisis Data.

Yaitu merupakan cara menganalisis data penelitian.³⁸ teknis analisis data yang di gunakan peneliti adalah :

a. Diskriptif analisis,

Yakni menguraikan kasus yang terjadi secara sistematis dan menyeluruh sehingga bisa diketahui disamping itu dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara cermat untuk sampai pada kesimpulan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang konsep hak *ex-officio* menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman serta dalam proses penyelesaian perkara cerai *talaq* di Pengadilan Agama Bangil.

b. Deduktif

Yakni metode yang digunakan dalam pembahasan ini mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus, dalam hal ini yang di ketahui teori-teori hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai *talaq*, kemudian ditarik kesimpulan dari teori-teori yang sudah ada kedalam fakta yang

³⁷ *Ibid.*,141

³⁸ *Ibid.*,163



khusus tentang penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan pada pembahasan skripsi ini perlu dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II konsep umum hak *ex-officio* hakim yang meliputi pengertian dan dasar hukum, landasan teori tentang hak dan kewajiban, dan hak-hak istri dalam perceraian.

Bab III merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pandangan hakim PA Bangil terhadap hak *ex-officio*, penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.

Bab IV analisis yuridis penerapan hak *ex-officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak. Apakah hakim selalu menerapkan hak *ex-officio* pada semua kasus. Apakah parameter yang digunakan oleh hakim ketika



hakim menggunakan hak *ex officio*nya. Apa dasar pertimbangan hakim, ketika mereka tidak menggunakan hak *ex officio*nya? Serta dampak hukumnya?

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan